



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 532 /KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG DAN BESARAN HADIAH LOMBA PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI DAN BERSIH SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemuda terhadap lingkungan yang asri dan bersih untuk melestarikan alam agar dapat berkelanjutan dan ikut mensukseskan program Indonesia Bebas Sampah Tahun 2030, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan Lomba Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemenang Dewan Juri/Tenaga Ahli Nomor 427/1896/Dispota.PK/2022 tanggal 17 Juni 2022 telah berhasil memilih pemenang lomba dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang dan Besaran Hadiah Lomba Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

- KEDUA : Pemenang Lomba Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang pembinaan sebagai berikut :
- a. Juara I : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Juara II : Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Juara III : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang